



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 1961-1979

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Hukum Tuntutan Ganti Rugi Akibat Tidak Sahnya Penahanan

Welfrick Krisyana Ambarita<sup>1✉</sup>, Hambali Thalib<sup>2</sup>, Askari Razak<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

Email : [welfrickambarita2015@gmail.com](mailto:welfrickambarita2015@gmail.com)<sup>✉</sup>

### Abstrak

Penelitian bertujuan untuk : 1). Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tuntutan ganti rugi akibat tidak sahnya penahanan, dan 2). Untuk mengetahui dan menganalisis pihak yang bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi sebagai akibat tidak sahnya penahanan. Tipe penelitian ini adalah normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, kemudian dilakukan analisis deskripsi, argumentasi, interpretasi dan sistematis. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Pengaturan hukum tuntutan ganti rugi akibat tidak sahnya penahanan, tidak sesuai dengan aturan ketentuan hukum yang berlaku, dimana tindakan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan dan merupakan tindakan yang melanggar HAM. 2). Pihak yang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang adalah penyidik itu sendiri atau pejabat yang telah memberi wewenang.

Kata Kunci: *Analisis Hukum; Tuntutan Ganti Rugi; Penahanan.*

### Abstract

The research aims to: 1). To find out and analyze the legal arrangements for claims for compensation due to illegal detention, and 2). To find out and analyze the parties responsible for claims for compensation due to illegal detention. This type of research is normative. The approach used in this study is a statutory approach and a conceptual approach, then a descriptive, argumentation, interpretation, and systematic analysis is carried out. Research results from the authors find that: 1). The legal arrangements for demands for compensation due to illegal detention are not in accordance with the applicable legal provisions, where such actions cannot be accounted for and are acts that violate human rights. 2). The party responsible for the claim for compensation due to an investigator's actions contrary to the law is the investigator himself or the official who has given authority.

Keywords: *Legal Analysis; Claims for Compensation; Detention.*

## PENDAHULUAN

Hukum pidana dikenal adanya pembagian antara hukum pidana substantif (materiil) dan hukum pidana ajektif (formil). Mengenai hukum pidana substantif (materiil) dapat disebut hukum delik. Dalam suatu tindak pidana pasti minimal ada dua pihak yang terlibat yaitu pelaku tindak pidana dan korban dari tindak pidana itu sendiri. Dalam hal ini KUHAP bermaksud untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat baik bagi pelaku tindak pidana maupun korban dari tindak pidana itu sendiri. Perlindungan terhadap harkat dan martabat pelaku tindak pidana tercermin dengan adanya asas praduga tak bersalah, dimana seseorang belum dianggap bersalah sebelum ada putusan dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan orang tersebut bersalah. Sistem hukum Eropa Kontinental (*rechtstaat*) dan Anglo Saxon (*rule of law*) memiliki persamaan yaitu sama-sama mengakui adanya perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia dapat terwujud apabila para aparaturnya penegak hukum dalam melakukan proses hukum mengedepankan asas-asas dalam KUHAP yang mengatur perlindungan terhadap keluhan harkat dan martabat manusia, salah satu asas yang paling pokok pada proses peradilan pidana adalah asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*).

Termasuk yang termuat dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi bahwa, "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Artinya seorang tersangka atau orang yang ditahan, ditangkap, bahkan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan dihadapkan di depan pengadilan dianggap tidak bersalah atas apa yang disangkakannya sebelum dengan adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) yang menyatakan bahwa ia bersalah. Pada tahap pemeriksaan tingkat penyidikan dan pengadilan, baik tersangka ataupun terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimaksudkan agar pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu tidak boleh adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa. Pihak kepolisian dalam melakukan tugas penangkapan juga wajib untuk memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi penasehat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP.

Namun kenyataan yang terjadi tidaklah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tersangka pada saat ditangkap tidak langsung diberitahukan akan hak-hak hukumnya termasuk hak untuk diam. Hak untuk diam di Indonesia kurang mendapat perhatian yang khusus, padahal hak untuk diam sudah diatur dalam peraturan dan seringkali aparat terkesan mengabaikan hak untuk diam. Selain itu perlakuan kasar saat penangkapan juga didapatkan oleh tersangka. Penyidikan yang dilakukan oleh Polisi untuk memperoleh keterangan terhadap terjadinya suatu tindak pidana telah menyimpang dari tujuan dasar dari penyidikan itu sendiri. Polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan tidak lagi bertujuan untuk memperoleh keterangan dari tersangka atau terdakwa melainkan telah bertujuan untuk memperoleh suatu pengakuan dari tersangka atau terdakwa.

Dalam suatu kejadian tindak pidana, tidak tertutup kemungkinan bahwa yang awalnya sebagai tersangka dapat menjadi korban dikarenakan aparat penegak hukum dalam menetapkan tersangka (penahanan) terdapat cacat formil. Sehingga mengakibatkan tersangka tersebut mengalami kerugian, seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Perkara Nomor: 02/Pra.Pid/2020/PN.Mks, dengan kronologis singkat sebagai berikut: Pada tanggal 22 Februari 2022, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melakukan Penahanan terhadap Muhammad Nasir, karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada Bank BIN Syariah Cabang Makassar. Dalam hal ini pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap Pemohon adalah berkenaan dengan adanya pemberitaan kasus pemerasan Jaksa AM yang dimuat pada Berita Kota, bukan pemanggilan dan pemeriksaan berkenaan dengan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Surat Perintah Penahanan yang ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Asisten Tindak Pidana Khusus selaku Penyidik, Jaksa Utama Amirullah, dengan uraian bahwa penahanan atas Pemohon adalah "karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada Bank BTN Syariah Cabang Makassar, jelas menunjukkan adanya kesewenang-wenangan, yang dilakukan. Termohon (dalam hal ini Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan). Kesewenang-wenangan ini karena tujuan pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap Pemohon adalah terkait pemberitaan di Berita Kota dengan judul, "Heboh Rekaman Pemerasan Jaksa AM, dan pemanggilan ini bukan pemanggilan untuk kepentingan penyidikan, namun justru dilakukan penahanan terhadap Pemohon (Muhammad Nasir) dengan alasan tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan kronologi perkara diatas dapat di asumsikan bahwa: Masih saja terjadi tindakan penyimpangan dari hukum acara pidana formil kita, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi korban yang mengalami hal tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau selanjutnya disebut KUHAP telah mengatur mekanisme tentang ganti

kerugian atas kekeliruan penegakan hukum. Pengaturannya terdapat di dalam Pasal 95 KUHAP jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada Pasal 7 Ayat (1).

Kajian mendalam perlu dilakukan mengingat penerapan pasal ganti kerugian tersebut pada kenyataan mengalami beberapa kendala. Salah satunya adalah ketidak tahuan bahwa kerugian tersebut dapat dimintakan karena menjadi hak yang dijamin KUHAP serta mekanisme yang harus ditempuh oleh para pihak. Kedua, pada prakteknya permintaan ganti kerugian sering terjadi penolakan oleh pengadilan dikarenakan kurangnya pemahaman tentang penegakan hukum secara hakiki. Oleh sebab itu perlu perhatian khusus mengenai bagaimana menerapkan penegakan hukum secara formil tetapi juga materiil (kebenaran yang sesungguhnya) sehingga kekeliruan penerapan hukum tidak terjadi lagi. Penegakan hukum seperti itu dapat dicapai apabila penegak hukum yang mempunyai tugas dapat bertindak secara profesional, berintegritas, dan berwawasan luas. Dengan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai pelaksanaan dari tuntutan ganti kerugian dengan judul: "Analisis Hukum Tuntutan Ganti Rugi Akibat Tidak Sahnya Penahanan".

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal yang berorientasi pada pendekatan terhadap berbagai norma-norma peraturan perundangan-undangan termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi, berbagai referensi hukum, jurnal-jurnal ilmiah hukum, berbagai teori hukum, asas-asas hukum yang berhubungan dengan tuntutan ganti rugi akibat tidak sahnya penahanan.

### Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah terhadap pendekatan sumber data digunakan bahan hukum yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber bahan hukum yang diperoleh langsung akan digunakan dalam penelitian ini mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, hingga Peraturan Kapolri.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, Hasil karya ilmiah para sarjana dan ahli hukum; dan Hasi-hasil jurnal hukum yang terkait dengan penelitian ini.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti berasal dari kamus/leksikon, ensiklopedia dan sebagainya terutama yang berkaitan dengan tuntutan ganti rugi akibat tidak sahnya penahanan.

#### Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (Library Research), yaitu dengan cara menggali kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas tentang pengaturan dan bentuk tuntutan ganti rugi akibat tidak sahnya penahanan, berbagai dokumen-dokumen dan teori-teori hukum, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

#### Teknik Analisa Data

Penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder biasanya dalam menyajikan data dilakukan sekaligus dengan analisisnya. Metode analisis data yang dilakukan adalah metode kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif. Metode analisis kualitatif digunakan agar lebih fokus kepada analisis hukumnya dan menelaah bahan-bahan hukum baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen, putusan, buku-buku, bahan-bahan dari internet, kamus hukum, dan bahan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Hukum Tuntutan Ganti Rugi Akibat Tidak Sahnya Penahanan

Sebagai Negara hukum, maka segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan baik oleh aparat pemerintah maupun oleh pribadi tertentu, haruslah dapat dipertanggung jawabkan oleh pelakunya. Demikian pula oleh aparat pemerintah utamanya yang mempunyai wewenang untuk membatasi hak seseorang karena sesuatu hal yang dilakukan yang bersangkutan. Didalam melakukan penahanan, pihak aparat penegak hukum tidak begitu saja menjebloskan seseorang kedalam kurungan, tetapi harus dengan hati-hati memperhatikan kesalahan tersangka, hal ini dimaksudkan sebagai penghargaan kepada hak asasi yang disandang oleh setiap manusia, berkenaan pula dengan asas praduga tak bersalah.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak Kepolisian untuk melakukan tindakan penahanan terhadap orang yang dianggap bersalah. Hal ini diterangkan oleh Pasal 21 Ayat (4) KUHAP yaitu mengenai dasar pidana (penahanan) yang ditinjau dari segi tindak pidananya dalam hal ini tindak pidana apakah yang dapat dikenakan penahanan.

Adapun tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan menurut Pasal tersebut adalah tindak pidana yang diancam pidana lima tahun atau lebih. Serta tindak pidana yang berupa percobaan maupun pemberian bantuan dalam pidana. Syarat-syarat tersebut yang diterangkan diatas biasa disebut syarat obyektif. Sedangkan syarat lain yaitu syarat subyektif suatu penahanan adalah ditinjau dari segi perlunya seseorang itu ditahan. Kembali pada Pasal 21 Ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa terdakwa atau tersangka itu ditahan karena keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa apabila tersangka atau terdakwa tidak ditahan maka kemungkinan ia akan melarikan diri merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana. Tidak seperti syarat obyektif yang bersifat mutlak, syarat subyektif ini hanya bersifat alternative saja, artinya tidak perlu ketiga syarat tersebut dipenuhi, tetapi cukup apabila salah satu syarat saja terpenuhi, maka pihak penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka. Bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa: Penahanan yang tidak dilakukan dengan cara dan dasar atau tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pasal-pasal tersebut diatas, dikategorikan sebagai penahanan yang tidak sah. Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat kecil adalah tindak pidana korupsi. Dalam rangka penanganan tindak pidana korupsi, Lembaga Kejaksaan sebagai alat negara berperan untuk menegakkan hukum. Peran Kejaksaan dalam bidang pidana yang paling mendasar adalah melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap tindak pidana khusus yaitu Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di masyarakat.

Adapun mengenai akibat hukumnya, secara sepintas jelas tindakan penahanan yang tidak sesuai dengan aturan tersebut, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan tindakan yang melanggar hak asasi seorang manusia atau warga Negara. Penahanan yang tidak sah dilakukan oleh penyidik atau yang berwenang melakukan penahanan tersebut, oleh pihak korban dapat dimintakan ganti rugi dengan melalui cara seperti yang diatur dalam Pasal 82 Ayat (3) KUHP, yaitu mengenai Praperadilan. Hal ini dapat dipahami bahwa: Para perkara Praperadilan dapat dikategorikan sebagai tuntutan ganti rugi (tuntutan intervensi) terhadap apa yang telah dialami oleh korban. Sudah sering kita ungkapkan bahwa dasar hukum yang menjadi landasan tuntutan ganti kerugian berpangkal pada Pasal 1 butir 22 dan Pasal 95 KUHP. Kedua Pasal ini pada hakekatnya bersamaan bunyinya dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 22 dan Pasal 95 KUHP merupakan peraturan pelaksanaan Pasal 9 dimaksud. Akan tetapi ternyata apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 22 dan Pasal 95 belum lengkap. Malahan apa yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHP belum termasuk baik dalam Pasal 1 butir 22 maupun dalam Pasal 95. Padahal menurut Pasal 77 huruf b, tuntutan ganti rugi dapat juga diajukan atas alasan

penghentian penyidikan atau atas alasan penghentian penuntutan. Hal ini juga telah ditegaskan kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) PP No. 27 tahun 1983. Oleh karena itu, untuk membicarakan alasan tuntutan ganti kerugian, tidak hanya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1 butir 22 dan Pasal 95 KUHP, tetapi juga harus diperhatikan dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 huruf b KUHP serta Pasal 7 ayat (2) PP No. 27 tahun 1983. Di dalam praktek, orang yang mengalami kerugian akibat penahanan yang tidak sah, menuntut ganti kerugian dengan cara mengajukan permohonan Praperadilan, dan yang dipraperadilan adalah Penyidik yang seharusnya berwenang mengeluarkan Surat Penahanan namun tidak dilakukan, dalam hal ini adalah Kapolsek ataupun Kapolres. Tuntutan ganti kerugian yang perkaranya diajukan ke Pengadilan, diatur dalam Pasal 95 Ayat (1) Jo. Ayat (3); Ayat (4) dan Ayat (5) KUHP. Dibedakan karena juga ada perkara tuntutan ganti kerugian yang tidak diajukan ke Pengadilan, seperti yang diatur dalam Pasal 95 Ayat (2) KUHP, karena alasan tidak terdapat cukup bukti-bukti, ataupun karena tidak merupakan suatu tindak pidana. Dalam Acara Pemeriksaan perkara Permohonan Praperadilan, Hakim yang bersidang merupakan Hakim tunggal. Hakim tersebut setelah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan setelah menerima berkas perkaranya, dalam waktu tiga hari setelah dicatat perkara tersebut pada register perkara, menetapkan hari sidang dengan memanggil Pemohon Praperadilan dan pejabat Penyidik yang berwenang yang telah melakukan tindakan yang tidak sah, seperti apa yang tercantum dalam pihak Termohon, pada permohonan Pemohon Praperadilan.

Penyelesaian perkara permohonan praperadilan sudah harus rampung dengan selambat-lambatnya tujuh hari sejak hari sidang pertama. Pemeriksaan ini dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat. Apabila perkara praperadilan telah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan terhadap pemohon praperadilan tersebut dinyatakan gugur. Pada kenyataannya, Pemohon praperadilan memasukkan permohonan Praperadilan langsung Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan mengeluarkan penetapan penunjukan Hakim pemeriksa perkara Praperadilan itu. Setelah ditetapkan hakim pemeriksaannya, maka pemeriksa tersebut lalu menetapkan hari sidang dan sekaligus memanggil pihak Termohon praperadilan untuk hadir pada hari yang telah ditetapkan tersebut. Proses pemeriksaan perkara Praperadilan oleh Hakim selambat-lambatnya dilakukan selama tujuh hari kemudian diputuskan. Pada penelitian Penulis di Pengadilan Negeri Makassar semua perkara Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, diputus sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Undang-Undang tersebut. Walaupun menurut pengamatan Peneliti, tidak semua permohonan materil perkara Praperadilan mengetahui syarat-syarat tersebut, namun karena pada umumnya permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar dilakukan oleh Kuasa Hukum yang ditunjuk

oleh Pemohon sebenarnya (Pihak yang dirugikan) maka Pemohon sebenarnya tersebut tidak terlalu mempersoalkan kapan penyelesaian perkara itu mendapat putusan dari Hakim sesuai yang disyaratkan oleh undang-undang tersebut.

Seperti dengan perkara lainnya selain tindak pidana, perkara permohonan Praperadilan juga dapat menjadi gugur atau digugurkan. Hal ini dapat terjadi pada keadaan dimana pihak Pemohon menarik kembali permohonannya, dapat pula terjadi permohonan ditolak dengan alasan karena ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh Pemohon. Kemungkinan ditariknya permohonan Praperadilan, dapat disebabkan karena beberapa faktor diantaranya karena apa yang dituntut oleh Pemohon telah terpenuhi sebelum perkara tersebut diperiksa, dan atau adanya tindakan Termohon yang menunjukkan itikad baik terhadap Pemohon yang diterima oleh Pemohon. Namun demikian, terkadang juga ada Permohonan Praperadilan dari Pemohon Praperadilan terhadap penahanan yang tidak sah, tetap diteruskan meski keluarga (istri, suami atau anak) Pemohon telah dikeluarkan dari tahanan Penyidik. Hal ini didasarkan pada kondisi kerugian yang diderita korban penahanan yang tidak sah, karena dirinya ditahan kerugian mana berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan dan tercemarnya nama baik karena ditahan dengan tuduhan melakukan suatu tindak kejahatan. Terhadap permohonan Praperadilan yang gugur karena permohonan tersebut dicabut kembali oleh Pemohonnya, maka pemeriksaan perkara permohonan Praperadilan tersebut tidak dilanjutkan dan dinyatakan dihentikan karena pencabutan permohonan. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi pada Pengadilan Negeri Makassar, peneliti mendapatkan bahwa; Pada putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 02/Pra.Pid/2020/PN.Mks, dimana korban merasa dirugikan atas penahanannya dan melakukan upaya permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar dengan kronologi sebagai berikut:

a. Kronologi

Pada tanggal 22 Februari 2022, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melakukan Penahanan terhadap Muhammad Nasir, karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada Bank BIN Syariah Cabang Makassar. Dalam hat ini pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap Pemohon adalah berkenaan dengan adanya pemberitaan kasus pemerasan Jaksa AM yang dimuat pada Berita Kota, bukan pemanggilan dan pemeriksaan berkenaan dengan tindak pidana korupsi. Dalam Surat Perintah Penahanan yang ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Asisten Tindak Pidana Khusus selaku Penyidik, Jaksa Utama Amirullah, dengan uraian bahwa penahanan atas Pemohon adalah: Karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada Bank BTN Syariah Cabang Makassar, jelas menunjukkan adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan. Termohon

(dalam hal ini Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan).

Kesewenang-wenangan ini karena tujuan pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap Pemohon adalah terkait pemberitaan di Berita Kota dengan judul, "Heboh Rekaman Pemerasan Jaksa AM, dan pemanggilan ini bukan pemanggilan untuk kepentingan penyidikan, namun justru dilakukan penahanan terhadap Pemohon (Muhammad Nasir) dengan alasan tindak pidana korupsi".

b. Permohonan Praperadilan dan Ganti Kerugian

Dalam permohonan Praperadilan, Pemohon memberikan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2020, Termohon telah memanggil Pemohon untuk dimintai keterangannya adanya pemberitaan di Berita Kota Edisi Tanggal 17 Februari 2020 dengan judul "Heboh Rekaman Pemerasan Jaksa AM", sebagaimana Surat Panggilan Nomor : B.26/R.4.7/Hpus.3/02/ 2020 tanggal 22 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
- Bahwa berkenaan dengan pemanggilan diatas, maka pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2020 Pemohon diperiksa oleh Termohon dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan surat panggilan diatas, Pemohon langsung ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-008/R.4.5/Fd. 1/02/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Asisten Tindak Pidana Khusus selaku Penyidik, Jaksa Utama Pratama AMIRULLAH, SH. MH.
- Bahwa tindakan Penahanan oleh Termohon harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum dan Undang-Undang yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 KUHAP.
- Bahwa dengan kata lain Surat Perintah Penahanan Nomor :Print-008/R.4.5/Fd.1/02/2020 Tanggal 25 Februari 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon adalah tidak sah karena pemeriksaan yang dilakukan terhadap Pemohon bukan didasarkan atas alasan pemanggilan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, melainkan alasan karena adanya pemberitaan di Berita Kota Edisi tanggal 17 Februari 20<sup>0</sup> dengan judul "Heboh Rekaman Pemerasan Jaksa AM", sebagaimana alasan pemanggilan dalam Surat panggilan Nomor: B.26/R.47/ Hpu.3/02/2020 Tanggal 22 Februari 2020.
- Bahwa oleh karena Penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-008/R.4. 5/Fd.1/02/2020 Tanggal 25 Februari 2020, adalah tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) KUHAP, yakni alasan pemanggilan yang tidak jelas.
- Bahwa dengan dilakukannya penahanan oleh Termohon atas diri Pemohon, maka Pemohon telah menderita kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi

untuk menjadikan permintaan ganti rugi ini menjadi jelas, maka Pemohon menetapkan suatu jumlah senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan sangatlah beralasan apabila Termohon dihukum untuk membayar ganti rugi tersebut segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan atau selambat-lambatnya pada hari dan tanggal putusan ini dibacakan.

- Bahwa oleh karena penahanan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah, maka sangatlah beralasan apabila Termohon dihukum untuk merehabilitir nama baik Pemohon, dengan mengumumkan secara lengkap Putusan Praperadilan ini pada 3 (tiga) media massa, yakni Fajar, Berita Kota dan Tribun Timur, dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh.
- Dengan demikian, maka Hak Azasi Pemohon telah dilanggar oleh Termohon karena dengan sewenang-wenang Pemohon telah ditahan dan dasar pemanggilan yang tidak jelas. Hal ini berakibat Pemohon tidak dapat mempersiapkan diri dalam pembelaan dan juga untuk menciptakan kepastian hukum adalah harus menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, termasuk status orang yang dipanggil, apakah sebagai tersangka atau saksi.

c. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam putusannya, Hakim mempertimbangkan hal-hal yang ada pada permohonan Pemohon, sanggahan Termohon dan saksi-saksi serta alat bukti yang diajukan oleh Termohon dan Pemohon sendiri. Adapun pertimbangan selengkapnya adalah sebagai berikut: Menimbang bahwa berdasarkan tindakan penahanan dan tindakan pemanggilan (baik pemanggilan untuk kepentingan pemeriksaan tahap penyidikan maupun untuk kepentingan pemeriksaan pengawasan/ pengaduan/terkait pemberitaan Koran) terhadap Sdr. Muhammad Nasir, (Pemohon Praperadilan) adalah tidak terkait. Tidak ada hubungan sama sekali terhadap suatu penahanan tidak diwajibkan adanya pemanggilan, dan untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotocopy Surat Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan No.B-26 d/R.4.7/Hpu.3/02/2020, tanggal 22 Februari 2020 yang ditujukan kepada Muh.Nastsir (Mantan Kasi Retail BIN Syariah), Perihal panggilan untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Diberi tanda P.1
- b. Foto copy Surat Perintah Penahanan No. Print-008/R.4.5/ Fd.1/02/2020. Dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tanggal 25 Februari 2020, terhadap Muhammad Nasir, SE. diberi tanda P.2.

d. Amar Putusan Hakim

Setelah Hakim mempertimbangkan segala dalil dan faktor yang dikemukakan oleh Pemohon maupun Termohon maka Hakim memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
  - b. Menyatakan Penahanan terhadap diri Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-008/R.4.5/Fd.1/02/ 2020 tanggal 25 Februari 2020 tidak sah menurut hukum;
  - c. Membebaskan Tersangka (Pemohon) segera dari Rumah Tahanan Negara;
  - d. Memulihkan hak Pemohon dalam Kemampuan, Kedudukan, dan Harkat serta Martabatnya;
  - e. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mengumumkan isi putusan rehabilitasi ini pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Makassar;
  - f. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.
- e. Analisis Peneliti

Dalam paparan tersebut, secara yuridis formal, Hakim yang memeriksa Permohonan Praperadilan tersebut, telah melakukan penerapan Hukum Acara Pidana yang tepat, karena terlebih dahulu mendengar dan memeriksa permohonan Pemohon baru memeriksa sanggahan Termohon, selanjutnya melakukan pemeriksaan Saksi. Demikian pula Hakim yang bersidang merupakan Hakim Tunggal yaitu seperti yang disyaratkan dalam undang-undang. Adapun mengenai pertimbangan Hakim, nampak bahwa Hakim hanya mendasarkan keputusannya pada pertimbangan alat bukti sehingga mengenyampingkan keterangan saksi-saksi. Menjadi pengetahuan umum pula bahwa pada perkara seperti ini dimana' melibatkan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebagai Termohon, unsur intimidasi terhadap saksi didepan pengadilan kemungkinan tidak sama dengan pengetahuan saksi sendiri. Prinsip suatu pemeriksaan Permohonan Praperadilan sebenarnya, adalah untuk menemukan kebenaran tentang dilaksanakan tidaknya aturan Undang-Undang tentang operasi! Pihak Kejaksaan tersebut dalam menjalankan tugasnya. Lalu jika setiap pemeriksaan perkara praperadilan, hal-hal yang essential yang membuktikan kebenaran permohonan Pemohon dikesampingkan, maka lembaga peradilan akan menjadi pelindung bagi pihak yang justru mengenyampingkan fungsi peradilan tersebut. Demikian pula, jika setiap pemeriksaan perkara praperadilan Hakim yang bersangkutan mengenyampingkan keterangan saksi-saksi, mungkin dengan tujuan menjaga wibawa petugas, maka akan sulit melahirkan putusan yang adil. Dengan melihat sistematika pada pemeriksaan praperadilan, maka terlihat lorong diantara uraian peruraian, lorong mana kemungkinan terselipnya kepastian hukum, sehingga ada baiknya jika tata urutan suatu pemeriksaan dan putusan praperadilan disempurnakan dengan menempatkan pihak Kejaksaan betul-betul sebagai pihak tersendiri dalam suatu perkara, dengan kata lain bahwa yang disidangkan adalah tindakannya yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan dan bukan personilnya. Sebaiknya jumlah besarnya ganti

kerugian diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim berdasarkan keadilan, dengan menetapkan batas-batas maksimum dan minimumnya dalam peraturan pemerintah, dengan demikian dalam menentukan jumlah besarnya ganti rugi, Hakim membatasi diri antara jumlah tersebut.

#### Pihak yang Bertanggungjawab Atas Tuntutan Ganti Rugi Sebagai Akibat Tidak Sahnya Penahanan

Tuntutan permintaan ganti kerugian yang dilakukan tersangka atau terdakwa atau ahli waris merupakan perwujudan perlindungan hak asasi dan harkat martabat dari korban tidak sahnya penahanan. Apabila tersangka atau terdakwa mendapat perlakuan yang tidak sah atau tindakan tanpa alasan berdasarkan undang-undang, memberi hak kepadanya menuntut ganti kerugian. Untuk memahami pengertian ganti kerugian yang diatur dalam Bab XII, Bagian Kesatu KUHAP, perlu diperhatikan Pasal 1 butir 22: Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Memperhatikan bunyi Pasal 1 butir 22, dapat dilihat beberapa penegasan berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian:

- a. Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa;
- b. Hak itu pemenuhan berupa "imbalan sejumlah uang;
- c. Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas dasar; Karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau, Karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

Apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 22 sama maksud dan tujuannya dengan yang diatur dalam Pasal 95 Ayat (1) KUHAP. Perbedaan antara kedua ketentuan dimaksud, hanya terletak pada tambahan unsur alasan tuntutan ganti kerugian dalam Pasal 95 ayat (1). Kalau pada Pasal 1 butir 22 hak menuntut ganti kerugian disebabkan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, pada Pasal 95 Ayat (1) ditambah satu unsur alasan lagi, karena tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Mengenai landasan hukum tuntutan ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP bersumber dari ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: "Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang

berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi". Melihat substansi hukum tersebut, sama bunyinya dengan Pasal 1 butir 22 KUHAP. Dan sebagai landasan hukum, Pasal 9 tersebut baru merupakan aturan pokok yang masih memerlukan peraturan pelaksana. Sebagai peraturan pelaksana pembuat undang-undang telah menjabarkan dalam Bab XII, Bagian Kesatu KUHAP. Akan tetapi apa yang diatur di dalamnya masih belum sempurna, karena apa yang diatur di dalamnya hanya terdiri dari dua pasal saja yakni Pasal 95 dan Pasal 96. Belum mengatur secara keseluruhan hal-hal yang berhubungan dengan masalah tuntutan ganti kerugian. Secara logis bahwa orang yang menuntut ganti kerugian itu haruslah bebas dari segala tuduhan dan tuntutan. Oemar Seno Aji, mengatakan: "Bahwa ia dapat meminta ganti kerugian, apabila ia dibebaskan dari segala tuduhan ataupun dilepaskan dari tuntutan hukum. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa ia berhak atas ganti rugi hanya ia dibebaskan". Akan tetapi dapat saja seseorang yang benar-benar bersalah dibebaskan karena kesalahannya tidak dapat dibuktikan. Misalnya A merusak barang B, lalu A ditangkap dan ditahan kemudian A dengan bantuan penasehat hukumnya meminta diperiksa Praperadilan, karena buti diperlukan cukup, disini saksinya anak kecil dan juga pada waktu diperiksa di Praperadilan A memberikan keterangan secara alibi, sehingga hakim Praperadilan memberikan suatu penetapan untuk diberikan ganti rugi kepada A. Apalagi dikuatkan dengan ajaran hukum pembuktian satu orang saksi tidak sah atau bukan saksi (unus testis nullus testis). Di negara Belanda contoh di atas, diserahkan sepenuhnya kepada hakim, sedangkan ganti rugi dipertimbangkan apabila dan selama menurut hakim terdapat alasan-alasan keadilan (greden van billijkheid) untuk diberikan. Jadi dapat atau tidaknya seseorang itu diberikan ganti rugi tergantung dengan pertimbangan hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PP 27 tahun 1983 yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 95 KUHAP. Untuk dapat diberikan ganti rugi sebagaimana disebutkan di atas, terlebih dahulu harus diketahui:

a. Alasan untuk mengajukan permintaan ganti kerugian;

Dalam Pasal 95 KUHAP alasan bagi tersangka, terpidana untuk menuntut ganti kerugian selain dari pada adanya penangkapan, penahanan, penuntutan, diadilinya orang tersebut, juga apabila dikenakan tindakan-tindakan pihak lain, yang secara tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya. Segala apa yang diperlukan oleh pihak lain, dimaksudkan oleh pihak lain adalah oleh penyidik terhadap tersangka/terpidana itu dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil bagi tersangka atau terpidana. Hal ini dimaksudkan dalam Pasal 95 tersebut karena dipandang perlu bahwa hak-hak terhadap harta bendanya dan hak atas

privacy tersebut perlu dilindungi terhadap tindakan-tindakan melawan hukum. Yang dimaksud dengan penahanan tanpa alasan adalah penahanan yang tidak memenuhi syarat Pasal 21 termasuk juga penahanan yang lebih lama dari pada pidana yang dijatuhkan. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 95 Ayat (2) KUHAP dihubungkan dengan Pasal 77, maka tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi tidak hanya dapat diajukan ke muka pengadilan, tetapi juga apabila perkara tersebut tidak diajukan ke pengadilan dalam arti dihentikan baik dalam tingkat penyidikan maupun dalam tingkat penuntutan.

b. Instansi mana yang memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian;

Di sini dibedakan antara tuntutan ganti kerugian yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan dan tuntutan ganti kerugian yang perkaranya diajukan ke pengadilan. Apabila perkaranya tidak diajukan ke pengadilan, baik karena tidak terdapat bukti yang cukup atau peristiwa tersebut tidak merupakan tindak pidana, sedangkan pada tersangka telah dilakukan penangkapan, penahanan, dan tindak lain melawan hukum, maka tuntutan tersebut diperiksa dan diputus melalui praperadilan. Sedangkan tuntutan ganti kerugian yang perkaranya telah diajukan ke pengadilan dan terdakwa bebas dari segala tuduhan, maka permintaan ganti kerugian yang demikian itu diberikan dan diputus oleh hakim yang telah mengadili perkaranya yang bersangkutan. Dalam hal ini ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang telah mengadili perkara yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan karena hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang menjadi pokok perkara.

c. Bagaimana cara pemeriksaannya;

Pemeriksaan praperadilan dilakukan dengan hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera dalam sidang yang terbuka untuk umum. Adapun yang diperiksa dalam proses praperadilan adalah:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya (Pasal 79 KUHAP);
- b. Sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 80 KUHAP);
- c. Permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, atau sahnya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 81 KUHAP).

Dalam pemeriksaan atau memutus sah atau tidaknya apa yang telah disebutkan dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 KUHAP, hakim mendapat keterangan dari tersangka/pemohon maupun dari termohon (Pasal 82 huruf b KUHAP). Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam

putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian yang diberikan (Pasal 83 Ayat (3) huruf c), sedangkan ganti kerugian yang dapat dimintakan meliputi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP.

## SIMPULAN

Pengaturan hukum tuntutan ganti rugi akibat tidak sahnya penahanan, tidak sesuai dengan aturan ketentuan hukum yang berlaku, dimana tindakan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan dan merupakan tindakan yang melanggar HAM. Sehingga penahanan yang tidak sah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum melakukan penahanan tersebut, oleh pihak korban dapat dimintakan ganti rugi atau dapat melakukan upaya praperadilan para pihak penegak hukum dengan tuntutan ganti kerugian yang tidak menutup kemungkinan dikabulkan oleh pihak Pengadilan Negeri. Pihak yang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang adalah penyidik itu sendiri atau pejabat yang telah memberi wewenang, hal ini dikarenakan penyidik atau pejabat yang berwenang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

- La Ode Husen. 2019. Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan. Penerbit CV. Social Politic Genius (SIGn). Makassar.
- Syahrudin Nawi dan M.A Rahman Syahrudin. 2021. Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, Edisi Revisi. Kretakupa Print. Makassar.
- Syahrudin Nawi dan Salle. 2021. Sosiologi Hukum dan Teori Efektivitas Hukum. Kretakupa Print. Makassar.
- Yahya. Harahap. M. 2005. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Sinar Grafika. Jakarta.
- Achyanil Hasma., La Ode Husen., & Ilham Abbas. (2019). Implementation of Fulfilling Rights to Get Health Services in Community Institutions City Class I Makassar. *Journal of Humanities and Social Science, (IOSR)*, 24(1), 70–80.
- Finta Riris Sitorus. (2016). Pelanggaran Pengaturan Prinsip Miranda Rule Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. *Jurnal Online Mahasiswa*, 3(2), 1–15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/16441/15867>
- Krisfian Fatahilla., Sufirman Rahman., & Baharuddin Badaru. (2022). Efektifitas Pemidanaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(4), 743–757. [http://www.pasca-](http://www.pasca-Copyrights @ Welfrick Krisyana Ambarita, Hambali Thalib, Askari Razak)

umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/832/887

- Marbun. S.F. (1997). Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 9(4), 9–19. <https://journal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/6931>
- Muhammad Fahrul., Syahrudin Nawi., & Baharuddin Badaru. (2022). Analisis Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Ditinjau Dari Aspek Justice Collabolator. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(4), 726–742. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/831/886>
- Nurhasan. (2017). Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(4), 205–215. <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/414/381>
- Nurul Asmi, A., Hambali Thalib., & Ma’ruf Hafidz. (2020). Hak Ganti Kerugian Korban Penangkapan Tidak Sah Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Journal Of Lex Theory (JLT)*, 1(1), 99–115. <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/47/49>
- Sufirman Rahman., Abdul Qahar., Nurul Qamar., & Amiruddin. (2018). Resolution of Land Rights Conflict Resolution of Customary Law Community at Foreign Investments Company. *Journal of Physics : Conference Series*, 1028(1), 1–6. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1028/1/012179/pdf>